

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

2026

Kpt No. 8 TAHUN 2026, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

Abstrak:

- bahwa untuk melaksanakan keytentuan pasal 12 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 tahun 2020, UU NO. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2023, PERPRES No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, PKPU No.8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, PKPU No. 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SEKJEN KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah beberakali kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 202, PKPU No. 8 Tahun 2023
- Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Catatan:

- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 6 April 2026